



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan masyarakat yang tenteram, tertib dan menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku, serta mengantisipasi perkembangan dinamika kehidupan, seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum yang merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya;
- b. bahwa guna mewujudkan masyarakat yang tentram sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
dan
BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Bupati adalah Bupati Ketapang.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
5. Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tenteram.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
7. Jalur Hijau adalah salah satu jenis ruang terbuka hijau fungsi tertentu.
8. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
9. Fasilitas Umum adalah tempat-tempat umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, penambahan jalur lalu lintas dimasa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh, kedalaman dan tinggi tertentu.
11. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau Daerah, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap dengan nama dan bentuk apapun.
12. Bangunan adalah rumah/tempat kediaman, toko, kantor, warung, kios, gudang dan lain yang sejenis.
13. Pemilik ialah setiap orang atau badan hukum yang berdasarkan hukum memiliki kekayaan.
14. Pemakai ialah setiap orang atau badan hukum yang menguasai sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak yang bukan atas nama pribadi.
15. Penghuni ialah setiap orang yang memakai dan/atau menguasai benda tidak bergerak, baik atas nama pribadi atau atas nama badan hukum.
16. Badan Hukum adalah pendukung hak yang mempunyai harta kekayaan terpisah terlepas dari harta kekayaan anggota.

17. Persil adalah tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal atau kegiatan lainnya, milik pribadi atau badan hukum termasuk parit, selokan, pagar, gorong-gorong didalam persil yang bersangkutan.
18. Saluran air adalah semua saluran air, selokan, got, serta parit tempat mengalirnya air.
19. Saluran pembuangan adalah semua saluran dan got yang terdapat pada tanah partikular yang dipergunakan untuk membuang air hujan, air pemandian, pancuran dan air pembuangan kotoran dan/atau air dapur.
20. Sampah adalah kotoran atau barang bekas dan/atau sisa barang yang tidak terpakai, limbah bahan kimia, rabuk, sisa makanan, puntung rokok, kaleng, plastik, kaca, daun, kayu dan lain yang sejenis.
21. Komplek pasar adalah komplek atau suatu lingkungan daerah perdagangan atau pertokoan dan/atau tempat berjual beli sehari-hari dan jenis pasar lainnya.
22. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada perorangan/badan usaha atas penyelenggaraan kegiatan usaha.
23. Pedagang Kaki Lima adalah Orang yang melakukan kegiatan usaha perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat fasilitas umum.
24. Pengemis adalah Orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dengan alasan mengharap belas kasihan dari orang lain.
25. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam ketidaksesuaian dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum.
26. Anak Jalanan adalah anak yang berusia antara 5 tahun sampai dengan 18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat umum.
27. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya adalah semua gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat yang memiliki kewenangan Khusus untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah

29. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas tertentu dibidang perijinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berasaskan penghormatan hak asasi manusia, kepastian dan perlindungan hukum dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, norma agama dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dimaksudkan untuk:

- a. terjaganya ketertiban dan ketenteraman masyarakat dari segala macam gangguan yang dapat merusak dan mengacaukan ketenangan dan ketentruman masyarakat;
- b. terwujudnya kebersamaan dalam menyatukan langkah yang tepat, benar dan bertanggungjawab dalam menanggulangi setiap bentuk gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. terciptanya kondisi yang kondusif bagi masyarakat dalam menjalankan setiap aktifitasnya;
- d. terwujudnya aktifitas penegakan hukum yang benar dan bertanggung jawab.

Pasal 4

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat bertujuan untuk:

- a. mencegah terjadinya gangguan yang merugikan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. mencegah terjadi dan berkembangnya berbagai bentuk pelanggaran hukum;
- c. mengetahui ancaman dan gangguan yang berasal dari penyakit sosial yang potensial akan menjadi gangguan bagi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketertiban dan ketenteraman.
- (2) Setiap orang atau badan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya, kerusakan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat dan adanya kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan berkewajiban menciptakan, memelihara dan melestarikan ketertiban dan ketenteraman.
- (2) Setiap orang atau badan berkewajiban untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan ketertiban dan pencemaran lingkungan hidup.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, meliputi:

- a. tertib kebersihan;
- b. tertib jalan dan angkutan di jalan raya;
- c. tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- d. tertib sungai, saluran dan kolam;
- e. tertib lingkungan;
- f. tertib tempat usaha;
- g. tertib usaha tertentu;
- h. tertib tanah dan bangunan;
- i. tertib pemilik dan penghuni bangunan
- j. tertib sosial;
- k. tertib kesehatan;
- l. tertib peran serta masyarakat;
- m. tertib kependudukan;
- n. tindakan penertiban;
- o. pengendalian, pengawasan, dan pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- p. penyidikan dan ketentuan pidana.

BAB V
KETERTIBAN UMUM
Bagian Kesatu
Tertib Kebersihan

Pasal 8

Penghuni suatu bangunan dan pemilik persil berikut pekarangannya diwajibkan:

- a. selalu memelihara kebersihan bangunan dan pekarangannya atau persilnya dan segala sesuatu yang ada pada persil itu, termasuk taman, bunga-bunga, saluran pembuangan, parit dan lain-lain;
- b. mengapur, menyemen atau mengecat tembok luar, pagar halaman, berikut pula jembatan, dan gapura pada waktu tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. menebang atau memangkas pohon yang ada pada persil dan/atau pada jalannya yang karena keadaannya telah sedemikian rupa sehingga dikawatirkan akan tumbang sehingga menyebabkan gangguan baik pada jaringan telepon dan/atau gangguan terhadap kelancaran lalu lintas dan kepentingan umum lainnya;
- d. memotong atau menebas rumput yang berada dalam halaman, disepanjang jalan yang bersangkutan dan/atau disepanjang selokan-selokan atau parit diatas dan dimuka persilnya;
- e. memangkas semak dan pagar hidup pada persil atau jalan, menebas rumput yang berada didalam halaman serta membersihkan selokan atau parit disekeliling persilnya.

Pasal 9

- (1) Semua bangkai harus ditanam atau dikubur kedalam tanah sehingga tidak menimbulkan bau yang dapat mengganggu lingkungan.
- (2) Setiap penghuni atau pemilik bangunan termasuk pekarangannya diwajibkan membersihkan halaman dan harus membuang sampahnya ke dalam tong atau tempat sampah yang telah ditentukan.
- (3) Setiap pengendara roda empat atau lebih dilarang membuang sampah dijalan raya.

Pasal 10

- (1) Setiap pemilik, penghuni bangunan, rumah tempat tinggal dalam kawasan tertentu, kantor, rumah sakit, industri, pabrik, rumah makan, restoran, hotel, rumah penginapan, pasar modern, apotek, bioskop dan bangunan untuk kepentingan umum lainnya diwajibkan menyediakan tempat untuk penampungan atau sampah, limbah padat dan limbah cair/air buangan.
- (2) Terhadap limbah cair/air buangan yang melebihi ambang batas pencemaran dan mengandung bahan-bahan beracun harus diolah terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum ditempatkan di penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

Dilarang kepada siapapun:

- a. membuang sampah dan menuangkan benda-benda cair di jalan, kecuali menyiramkan air dengan maksud untuk membersihkan jalan;
- b. menempelkan selebaran/pengumuman/iklan/pamflet/poster dan lain-lain di pohon atau bangunan fasilitas umum;
- c. membuang sampah ke sungai, parit umum dan got serta saluran air lainnya;
- d. membakar sampah yang dapat membahayakan dan mengganggu ketertiban umum, kecuali pada tempat pembakaran sampah yang telah ditentukan;
- e. menumpukkan dan membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman, pemukiman padat, lingkungan sekolah, rumah sakit, perkantoran, serta tempat umum lainnya;
- f. menjemur pakaian dan lain-lain didepan bangunan yang dapat mengganggu pemandangan umum;
- g. membuat kandang atau menambatkan ternak hewan didepan atau disamping bangunan atau membiarkannya berkeliaran sehingga mengganggu kebersihan dan ketertiban umum;
- h. membuat galian yang dapat mengganggu ketertiban umum tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk kecuali untuk kolam atau sumur;
- i. mengotori atau merusak sumber mata air, kolam air minum dan air bersih lainnya yang diperuntukkan bagi umum;
- j. memasukkan racun atau zat kimia lainnya yang berbahaya pada sumber air yang mengalir maupun yang tidak mengalir;
- k. membuang air besar dan air kecil atau memasukkan kotoran lainnya pada sumber mata air, kolam air minum dan sumber air bersih lainnya;
- l. membuang bangkai binatang ke sungai atau ke parit, baik yang airnya mengalir maupun yang airnya tidak mengalir;
- m. membersihkan atau mengosongkan bak kotoran wc/septiktank antara pukul 23.00 wiba sampai pukul 05.00 wiba kecuali kalau pekerjaan itu dilakukan dengan mempergunakan alat pompa yang mempunyai sambungan rapat dan tidak mengeluarkan bau.

Pasal 12

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menimbun sampah dipekarangan, lahan yang kosong dan/atau dihalaman;
- b. menimbun atau menumpuk pasir, kayu, tanah, bahan dan/atau barang lainnya dibahu jalan dan badan jalan umum serta tempat lain yang dipergunakan untuk lalu lintas umum;
- c. menggali bagian tanah dan sebagainya yang dapat mengakibatkan adanya tanah longsor;
- d. menggunakan pagar, kaki lima/emperan, gang, lorong serta pekuburan umum atau ruangan dibawah jembatan sebagai tempat tinggal atau tempat bermalam;
- e. mendirikan kedai atau toko, warung tempat berjualan, kandang hewan, kakus, tempat penimbunan barang serta tempat minuman dibahu jalan umum;

- f. menyebarkan selebaran di jalan atau menempelkan pada pohon atau bangunan atau memasang slogan dan sejenisnya disepanjang jalan;
- g. mencabut atau memindahkan atau membakar atau menguasai dan/atau menebang pohon pelindung/tanaman penghijauan termasuk bibit tanaman yang baru ditanam di taman dan/atau difasilitas umum.

Bagian kedua
Tertib Jalan dan Angkutan di Jalan Raya

Pasal 13

Setiap pejalan kaki diwajibkan:

- a. berjalan diatas trotoar apabila jalan dimaksud telah dilengkapi trotoar;
- b. menyeberang jalan menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan (zebra cross) apabila jalan telah dilengkapi dengan sarana tersebut;
- c. jika belum tersedianya fasilitas tempat penyeberangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka pejalan kaki harus menyeberang ditempat yang tidak membahayakan keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya;
- d. menunggu kendaraan ditempat pemberhentian yang telah ditetapkan;
- e. setiap angkutan umum, bis kota dan sejenisnya harus berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang memasang perlengkapan kendaraan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas pengguna jalan lainnya dan ketertiban umum.
- (2) Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib mengurangi kecepatan maksimal 25 km per jam kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah duka.
- (3) Setiap pengendara dan penumpang kendaraan dilarang membuang sampah keluar kendaraan.
- (4) setiap orang dan/atau badan dilarang kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang:
 - a. membuat atau memasang portal;
 - b. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan;
 - c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
 - d. membuat, memasang, memindahkan, membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
 - e. menutup terobosan atau putaran jalan;
 - f. membongkar jalur pemisah jalan, pulau jalan dan sejenisnya;
 - g. membongkar, memotong, merusak/membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
 - h. menggunakan ruang milik jalan (rumija) tidak sesuai dengan fungsinya; dan
 - i. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.

- (5) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
- membuat atau mendirikan terminal bayangan;
 - membangun atau memasang reklame yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif, Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA);
 - mengambil atau memindahkan komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali untuk kepentingan dinas; dan
 - menjajakan dagangan, mengemis dan mengamen di angkutan umum dan/atau tempat umum lainnya.

Pasal 15

- (1) Setiap kendaraan angkutan umum yang tidak laik jalan dilarang beroperasi diwilayah Kabupaten Ketapang.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah terbakar, bahan peledak dan bahan-bahan lain dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka yang dapat membahayakan keselamatan umum.
- (3) Alat atau tempat untuk mengangkut bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditutup, dengan ketentuan tempat tersebut harus segera dibersihkan setelah selesai pemakaiannya.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang mengangkut muatan barang/hasil produksi yang melebihi kapasitas daya angkut kendaraan dan/atau kapasitas jalan.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang memuat tinggi muatannya melebihi batas sesuai yang ditentukan.
- (6) Alat-alat berat diwajibkan untuk diangkut dengan menggunakan kendaraan tronton atau sejenisnya atau melalui jalur laut/sungai dengan terlebih dahulu mendapatkan izin Bupati melalui pejabat yang berwenang.
- (7) Setiap orang atau badan dilarang melakukan pekerjaan penggalian, urukan di jalan dan/atau menyelenggarakan angkutan tanah tanpa seizin Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - mendirikan tenda, kios atau tempat berjualan lainnya dibahu jalan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - menempatkan peti, barang atau benda lain dibahu jalan;
 - mengisi muatan dan/atau membongkar dibahu jalan dan badan jalan diluar jam yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang
 - berdagang, menyimpan, menimbun barang, bahan bangunan atau sejenisnya dijalan, bahu jalan, jembatan dan/atau dibawah jembatan dan tempat lain yang bukan peruntukannya dan dapat mengganggu pengguna jalan;
 - menempatkan atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, beberapa hari lamanya dibahu jalan atau trotoar;
 - mendirikan bangunan dan/atau kios diatas trotoar dan/atau bahu jalan;
 - menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan;

- h. menggantung/memasang papan merk, payung, barang lain ditepi jalan atau yang terlihat dari jalan, kecuali digantung/dipasang serendah-rendahnya 3 meter diatas jalan yang dipergunakan untuk berjalan kaki dan 5 meter diatas jalan selain pada jalan tersebut diatas;
 - i. memasang kabel telpon, parabola, internet atau sejenisnya yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat pengguna jalan;
 - j. bermain panahan, ketapel, layang-layang, menyumpit, menembak dengan senapan dan benda lain di jalan atau yang berdekatan dengan jalan atau ditempat lain yang dapat membahayakan orang atau barang lain;
 - k. menyembelih hewan peliharaan dibahu jalan atau pada tempat yang dapat terlihat dari jalan;
 - l. membiarkan hewan berkeliaran dan makan rumput atau tanaman di jalan atau di taman;
 - m. mempekerjakan hewan sedemikian rupa di jalan, sedangkan hewan yang bersangkutan karena keadaannya sedemikian rupa tidak sanggup mengerjakan pekerjaan itu;
 - n. mengganggu atau menganiaya hewan di jalan;
 - o. memunggut uang parkir di jalan atau tempat umum, selain petugas yang telah ditentukan;
 - p. memarkir kendaraan selain ditempat yang telah ditentukan;
 - q. mengatur perparkiran di jalan tanpa ijin Bupati atau pejabat yang berwenang;
 - r. menjual bahan bakar minyak secara eceran dibahu jalan, jalur hijau, tempat umum, sarana dan prasarana umum, serta ditempat ibadah.
- (2) Permainan layang-layang, menyumpit dan menembak dengan senapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, diperbolehkan untuk kegiatan festival budaya dengan ijin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Permainan layang-layang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menggunakan tali bahan metal, logam, kawat dan sejenisnya.
- (4) Masyarakat yang mengadakan acara yang bersifat keramaian dapat menggunakan bahu dan/atau badan jalan diluar peruntukannya atas izin bupati atau pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 17

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau dan/atau taman beserta kelengkapannya;
- c. bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- d. berjongkok, berbaring atau berdiri diatas bangku milik pemerintah daerah yang terdapat ditepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- e. berdiri, duduk, melompati atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;

- f. memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, taman, kecuali dalam keadaan darurat;
- g. membakar sampah di jalur hijau, taman dan tempat umum;
- h. menjual dan/atau meminum minuman beralkohol di jalur hijau, taman dan tempat umum.

Bagian Keempat
Tertib Sungai, Saluran dan Kolam

Pasal 18

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. membangun tempat mandi, cuci kakus, hunian dan/atau tempat tinggal, serta tempat usaha diatas saluran sungai, bantaran sungai serta dikawasan waduk dan danau;
- b. memasang atau menempatkan kabel atau pipa dibawah atau melintasi saluran air;
- c. menutup saluran atau gorong-gorong yang mengakibatkan saluran dan gorong-gorong tersebut tidak berfungsi;
- d. Setiap orang atau badan dilarang melakukan tindakan yang akan mengakibatkan pendangkalan dan/atau pencemaran sungai, saluran, danau dan mata air;
- e. membuang limbah rumah tangga, limbah industri, limbah rumah sakit dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman, sungai dan laut yang dapat mengakibatkan pencemaran air;
- f. mengambil, merusak atau memindahkan tutup got selokan atau saluran lainnya, serta komponen bangunan pelengkap jalan.

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, bahan makanan, binatang, kendaraan atau benda lain, di saluran kolam, kecuali ditempat yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam dan tempat lainnya yang sejenis kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai untuk kepentingan usaha kecuali seijin pejabat yang berwenang.

Pasal 20

Setiap orang atau badan dilarang membuat empang dan usaha peternakan tanpa ijin tertulis dari pejabat yang berwenang.

Pasal 21

Setiap orang atau badan usaha dilarang menangkap ikan dan hasil sungai lainnya dengan menggunakan bahan peledak atau bahan atau alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan.

Pasal 22

Setiap orang atau badan usaha dilarang menambat rakit, ponton, kapal, motor air dan sejenisnya pada tiang atau penyangga jembatan umum.

Bagian Kelima Tertib Lingkungan

Pasal 23

Setiap orang atau badan usaha dilarang memburu, menangkap, memelihara, memperdagangkan, atau membunuh hewan tertentu yang dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Setiap orang dilarang bermain-main di jalan, diatas atau dibawah jembatan, di pinggir kali, pinggir saluran dan tempat umum lainnya, kecuali ditempat yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 25

Setiap orang dilarang menjemur pakaian dan kelengkapan rumah tangga lainnya di pagar halamannya yang berbatasan dengan jalan umum.

Pasal 26

- (1) Untuk kepentingan penduduk sekitarnya, pemilik hewan peliharaan wajib menghentikan gangguan yang ditimbulkan oleh hewan peliharaannya.
- (2) Setiap pemilik hewan peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya agar tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat umum.

Pasal 27

- (1) Setiap pelajar, dilarang berada diluar area sekolah pada jam belajar, kecuali untuk kepentingan tertentu, dan atas ijin dan/atau diketahui oleh pihak sekolah.
- (2) Setiap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, dilarang berada ditempat tertentu yang tidak berkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan, kecuali atas ijin dan/atau diketahui oleh kepala satuan kerjanya.

Pasal 28

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menggunakan alat musik, radio atau pengeras suara serta barang elektronik lainnya yang dapat mengeluarkan suara keras, bising dan lain sebagainya baik dalam suatu ruangan tertutup maupun lapangan terbuka yang dapat mengganggu ketentraman penduduk sekitarnya kecuali tempat ibadah.

- b. membunyikan alat pengeras suara panggil luar burung walet pada pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 06.00 Wib.
- c. membesarkan suara klakson, knalpot kendaraan bermotor dan pengeras suara/bunyi-bunyian lainnya di jalan, gang, lorong, sekitar tempat ibadah, serta disekitar rumah sakit.
- d. membongkar muat barang sedemikian rupa sehingga mengganggu ketentraman penduduk sesudah pukul 24.00 Wib;
- e. membuat, menyimpan, mengedarkan dan/atau menjual barang yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran dan bahaya lainnya yaitu petasan dan sejenisnya;
- f. mengadakan permainan rakyat difasilitas umum kecuali atas ijin pejabat yang berwenang;
- g. menggunakan sampah untuk menambah atau meninggikan tanah.

Pasal 29

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. melakukan tindakan vandalisme seperti mencoret, mengotori, dan merusak jalan, dan/atau tembok jembatan beserta bangunan pelengkapannya, rambu lalu lintas, tiang listrik, pohon dan tempat umum;
- b. memasang billboard, reklame, spanduk, umbul-umbul, baliho, menempel stiker, termasuk reklame painting, serta alat peraga media komersial tanpa ijin pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 30

Setiap Orang dan/atau badan dilarang menyembelih hewan ternak diluar Rumah Pemotongan Hewan kecuali untuk hari besar keagamaan, acara-acara adat dan kepentingan acara hajatan.

Bagian Keenam Tertib Tempat Usaha

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan usaha wajib memiliki ijin.
- (2) Setiap orang atau badan wajib membayar pajak atau retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap orang atau badan yang memiliki ijin wajib menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan perijinan yang berlaku.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan atau aktivitas membeli di tempat usaha dan /atau kegiatan usaha yang tidak memiliki izin dari Bupati.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan, menyimpan, membiarkan benda dan alat berdagang atau melakukan usahanya ditempat yang bukan peruntukannya.

- (6) Pedagang atau pengusaha sebelum meninggalkan tempat berdagang atau tempat usahanya diwajibkan membersihkan dan membuang sampah akibat dari aktifitas usahanya itu ke tempat sampah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- (7) Setiap rumah, toko, warung, dan tempat usaha serta tempat umum lainnya diwajibkan untuk menyediakan tempat atau kotak sampah sesuai dengan jenisnya dengan ukuran paling kecil sebesar $1/8 M^3$ dan dibuat dari kayu atau bahan lainnya dengan syarat-syarat :
 - a. memakai tutup;
 - b. tahan lama; dan
 - c. bentuknya cukup baik dan indah bagi penglihatan mata.
- (8) Setiap orang atau badan wajib menjaga ketertiban dan ketentraman, kebersihan tempat usaha serta norma yang berlaku di masyarakat.

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan dan memperluas tempat usaha rekreasi dan hiburan umum wajib memiliki ijin yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usaha yang melebihi pukul 22.00 Wib;
 - b. menggunakan alat musik, radio atau pengeras suara serta barang elektronik lainnya yang dapat mengeluarkan suara keras, bising dan lain sebagainya baik dalam suatu ruangan tertutup maupun lapangan terbuka yang dapat mengganggu ketentraman penduduk sekitarnya, meskipun didalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. melakukan operasional kegiatan usaha pada jam di luar ketentuan di bulan Ramadhan dan hari besar keagamaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
 - d. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (3) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum wajib mengatur sedemikian rupa volume suara dari alat musik, radio atau pengeras suara dan alat elektronik lainnya sehingga tidak mengganggu tetangga dan lingkungan sekitarnya.
- (4) Pengelola atau pemilik tempat hiburan dan rekreasi wajib:
 - a. mengawasi dan menyampaikan himbauan baik secara lisan maupun tertulis kepada para pengunjung agar tidak membawa senjata tajam, minuman beralkohol, serta tidak untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau perbuatan pidana lainnya;
 - b. menghimbau pengunjung untuk tidak menggunakan seragam sekolah, seragam PNS, TNI dan Polri kecuali untuk kepentingan sekolah dan kedinasan.

Bagian Ketujuh
Tertib Usaha Tertentu

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali ditempat yang telah diijinkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjual barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali ditempat yang ditetapkan Bupati.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang membuka, menyediakan, mengedarkan dan memperjualbelikan minuman beralkohol tanpa ijin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang melakukan aktifitas jual beli ditempat yang tidak diijinkan oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang berwenang.

Pasal 34

Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan atau usaha sebagai perantara sehingga memberikan kesempatan terjadinya perbuatan asusila.

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis angkutan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan atau kegiatan lainnya.
- (2) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha rumah makan atau restoran wajib memampangkan ketentuan pajak restoran pada tempat yang dapat dilihat pengunjung dan menerapkan tambahan pajak pada kwitansi atau struk pembayaran.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang bekas, dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum dilingkungan, kecuali dengan ijin Pejabat yang berwenang.

Pasal 36

Setiap orang atau badan dilarang mengusahakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor sebagai alat angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum yang ditetapkan.

Pasal 37

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha penampungan, pengumpulan, penyaluran tenaga kerja tanpa ijin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 38

Setiap orang atau badan dilarang menjual dan atau mengedarkan bahan makanan, minuman yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.

Pasal 39

Setiap orang atau badan yang membawa hewan ternak masuk atau keluar Daerah harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi terkait dari Daerah ternak berasal.

Pasal 40

Setiap orang atau badan yang mempunyai usaha dan atau menggunakan alat permainan ketangkasan dilarang untuk mengoperasikan mesin ketangkasan atau elektronik seperti ding dong, *playstation*, video game, internet dan sejenisnya yang dapat mengarah atau menjurus kepada perjudian dan pornografi.

Bagian Kedelapan Tertib Tanah dan Bangunan

Pasal 41

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menguasai dan memanfaatkan tanah milik negara tanpa izin pemerintah, pemerintah daerah, atau pejabat yang berwenang;
- b. mendirikan bangunan gedung atau bangunan lainnya, menanam pohon atau tumbuhan lain yang menjulang tinggi didalam kawasan saluran udara tegangan tinggi (SUTET), dan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mendirikan dan membangun, menambah atau mengubah bangunan tanpa Surat Ijin Mendirikan Bangunan;
- d. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan atau diatas saluran air, sungai, parit kecuali untuk kepentingan umum yang berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan telah mendapat izin dari Bupati;
- e. mendirikan bangunan pada taman dan jalur hijau kecuali untuk kepentingan dinas;
- f. mendirikan bangunan menara/tower telekomunikasi, stasiun radio, televisi siaran dan stasiun *relay*, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- g. mendirikan bangun-bangunan reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- h. mengubah jalan, mengubah fungsi jalan atau posisi jalan atau saluran tersier atau sekunder kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
- i. melakukan perubahan bangunan peruntukan rumah tinggal menjadi tempat kegiatan usaha, kecuali atas izin Bupati;
- j. melakukan perubahan fungsi pemanfaatan bangunan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang, dan izin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan semula.

Bagian Kesembilan
Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan

Pasal 42

- (1) Setiap pemilik, penghuni bangunan atau rumah diwajibkan:
 - a. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, kesusilaan, kepatutan dan kelestarian alam di lingkungan;
 - b. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan, sehingga menjadi paling tinggi 1 (satu) meter dan jika bukan merupakan pagar hidup maka tinggi maksimal 1½ (satu setengah) meter dengan 1 (satu) meter bagian atasnya harus tembus pandang kecuali untuk bangunan industri/pabrik dan bangunan lain dengan ijin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya;
 - d. memelihara dan mencegah kerusakan bahu jalan atau trotoar karena penggunaan oleh pemilik atau penghuni bangunan, toko atau rumah;
 - e. memberi penerangan lampu di pekarangan untuk menerangi jalan yang belum terjangkau penerangan jalan.
- (2) Setiap orang dilarang memotong atau menebang pohon yang tumbuh di pekarangan yang ukuran garis tengah batang pohon minimal 10 cm tanpa ijin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk kecuali dalam keadaan darurat.

Pasal 43

Tanpa ijin Bupati atau pejabat yang ditunjuk dilarang membuat pagar dari tembok, kayu maupun pagar hidup yang tingginya lebih dari 2 (dua) meter diatas permukaan persilnya, dalam hal letak persil itu ada diantara garis sempadan antara jalan dan persilnya sedemikian rupa, sehingga dapat mengganggu atau menghalangi pemandangan umum.

Bagian Kesepuluh
Tertib Sosial

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun, baik dilakukan sendiri, ataupun bersama-sama di jalan, angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya tanpa ijin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. mendatangkan, menampung dan/atau memperkerjakan seseorang atau sekelompok orang sebagai pengemis dan/atau peminta-minta belas kasihan orang lain;
 - c. meminta-minta belas kasihan orang lain atau mengemis di rumah ibadah, perkantoran, jalan umum, di persimpangan jalan yang terdapat lampu lalu lintas, atau tempat umum lainnya;

- d. memberi uang atau barang kepada orang lain yang meminta-minta belas kasihan atau mengemis di rumah ibadah, perkantoran, jalan umum, di persimpangan jalan yang terdapat lampu lalu lintas atau tempat umum lainnya; dan
 - e. melakukan aktivitas berjualan di persimpangan jalan yang termasuk ruang milik jalan yang terdapat lampu lalu lintas.
- (2) Dalam hal meminta bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial kemanusiaan, ijin dapat diajukan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 1 x 24 jam sebelum dimulainya kegiatan.

Pasal 45

Setiap orang yang mengidap penyakit yang mengganggu pandangan umum dan meresahkan masyarakat yang berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum dapat ditertibkan.

Pasal 46

Setiap orang dilarang bertingkah laku asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan kegiatan atau perbuatan asusila.
- (2) Setiap orang atau badan usaha dilarang menggunakan, menyediakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.
- (3) Setiap orang atau badan usaha dilarang memberi kesempatan untuk berbuat asusila.
- (4) Bupati berwenang menutup bangunan, rumah atau tempat yang digunakan untuk melakukan perbuatan asusila.
- (5) Kriteria dan tata cara menutup bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

Setiap orang atau sekelompok orang dilarang meminum minuman beralkohol ditempat umum atau menyediakan untuk orang lain, kecuali pada acara adat dan keagamaan tertentu.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap:
 - a. peredaran pornografi dan porno aksi dalam segala bentuk;
 - b. tempat hiburan dan tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila;
 - c. tuna sosial yang tidur dan membuat gubuk untuk tempat tinggal ditempat umum serta tempat lain yang bukan peruntukannya;
 - d. anak jalanan yang mencari penghasilan dengan mendapat upah jasa pengelapan mobil dan sejenis di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas;

- e. setiap orang yang menghimpun anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta atau mengamen untuk ditarik penghasilannya;
 - f. tuna susila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan tempat yang digunakan untuk perbuatan asusila.
- (2) Penertiban yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Sat Pol PP.

Bagian Kesebelas
Tertib Kesehatan

Pasal 50

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan praktik atau kegiatan usaha pengobatan dengan cara tradisional dan/atau pengobatan yang bersifat kebathinan dan praktik yang ada hubungannya dengan bidang kesehatan tanpa ijin tertulis dari Bupati.

Bagian Kedua Belas
Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 51

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan orang, di atas bando reklame, halte, terminal, taman, tiang listrik, dan lokasi rencana proyek pemerintah/swasta, serta ditempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.
- (4) Khusus untuk penetapan dan pemasangan atribut kampanye dalam rangka pemilihan umum (legislatif atau eksekutif) dilakukan sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 52

Setiap orang atau badan dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya diareal sekitar kantor Pemerintahan, Kantor Bupati, Kantor DPRD, Kantor Kecamatan, Kantor Desa atau Kelurahan, lembaga Pendidikan, kecuali mendapat ijin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 53

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum dan pengerahan masa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 54

Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan atau gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan Daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga belas Tertib Kependudukan

Pasal 55

- (1) Setiap orang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk dan dokumen administrasi kependudukan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat.
- (3) Setiap pemilik rumah kost wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat secara periodik.
- (4) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat secara periodik.

Pasal 56

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan dan dilarang menyalahgunakan data dan dokumen kependudukan.

BAB VI TINDAKAN PENERTIBAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 57

- (1) Untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah.

- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi penegakan Peraturan Daerah, ketentraman dan ketertiban umum, berdasarkan laporan masyarakat atau pihak lain, temuan dari aparat penegak Peraturan Daerah dan/atau laporan/teguran/peringatan dari Perangkat Daerah terkait, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penertiban terhadap pelaku pelanggaran;
 - b. penertiban bangunan;
 - c. penertiban reklame;
 - d. penertiban tempat usaha pariwisata;
 - e. penertiban kegiatan usaha;
 - f. penertiban menara telekomunikasi;
 - g. penertiban kependudukan; dan
 - h. penertiban terhadap pelanggaran atas kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah.
 - i. koordinasi tindakan penertiban.
- (4) Dalam hal penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Pemerintah Daerah dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dengan tetap memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penertiban Terhadap Pelaku Pelanggaran

Pasal 58

- (1) Penertiban terhadap pelaku pelanggaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan cara:
 - a. peringatan dan/atau himbauan yang dilakukan secara lisan/tertulis oleh petugas untuk tidak melakukan kegiatan yang dilarang dan/atau membahayakan bagi pelanggar, serta mengganggu kepentingan masyarakat dan/atau lingkungan;
 - b. penyerahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ke panti sosial dalam rangka pembinaan, setelah sebelumnya dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - c. penghalauan yang dilakukan petugas jika pelanggar tidak mengindahkan peringatan, setelah diberitahu secara lisan/tertulis;
 - d. pengajuan proses yustisial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. penyimpanan dan pengamanan barang bukti berupa benda dan/atau barang hasil penertiban pada tempat/gudang milik Pemerintah Daerah, setelah sebelumnya dibuatkan tanda terima dan/atau Berita Acara Penyitaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Terhadap setiap orang yang patut diduga kemudian melakukan perbuatan asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan penertiban berupa penghalauan yang dilakukan oleh petugas jika yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran/himbauan lisan dari petugas.
- (3) Barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diambil atau dimusnahkan setelah ada putusan dari pengadilan.
- (4) Terhadap pelanggaran atas ketentuan yang bersifat pidana umum, dilakukan penangkapan oleh instansi penegak hukum, serta dilanjutkan dengan proses, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penertiban Terhadap Bangunan

Pasal 59

- (1) Setelah dilakukan langkah-langkah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap bangunan tanpa izin dan pemanfaatan bangunan tidak sesuai ketentuan izin, dilakukan penertiban sebagai berikut:
 - a. diberikan Surat Peringatan I;
 - b. jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka diberikan Surat Peringatan II;
 - c. jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, maka diberikan Surat Peringatan III;
 - d. jika dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja, peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak diindahkan, dilakukan penghentian secara paksa berupa penyegelan kegiatan pembangunan, selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penyegelan yang ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan pemilik/penanggung jawab bangunan;
 - e. jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penyegelan sebagaimana dimaksud pada huruf c, pemilik bangunan tidak menyatakan kesanggupan untuk membongkar sendiri bangunannya, maka Satpol PP dapat membongkar bangunan tersebut;
 - f. sebelum dilaksanakan pembongkaran, barang yang berada didalam bangunan tersebut dicatat jenis, dan jumlahnya yang selanjutnya dikeluarkan dan pengamanannya diserahkan kepada pemilik dan/atau penanggungjawab bangunan, sedangkan puing-puing pembongkaran diserahkan kepada pemilik dan/atau penanggungjawab bangunan; dan
 - g. pengamanan dan penyimpanan barang bukti berupa benda dan/atau barang hasil penertiban pada tempat/gudang milik Pemerintah Daerah, setelah sebelumnya dibuatkan tanda terima dan/atau Berita Acara Penyitaan.
- (2) Dalam hal pemilik/penanggungjawab bangunan tidak ada atau tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka Berita Acara ditandatangani oleh aparat setempat.

- (3) Terhadap bangunan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, huruf f, dan huruf g, dilakukan penertiban sebagai berikut:
 - a. teguran tertulis yang diberikan kepada pemilik bangunan dan/atau pengguna bangunan untuk membongkar sendiri bangunannya; dan
 - b. jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka Satpol PP dapat membongkar bangunan tersebut.
- (4) Terhadap bangunan yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan perbuatan asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, dilakukan penyegelan dan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan.
- (5) Jika pemilik/pengguna bangunan tetap menggunakan bangunan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka bangunan tersebut dibongkar secara paksa oleh Satpol PP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penertiban Reklame

Pasal 60

- (1) Tindakan penertiban terhadap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran pemasangan reklame dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. penutupan oleh aparat Satpol PP bersama instansi terkait terhadap reklame yang tidak dilengkapi dokumen perizinan;
 - b. pembongkaran oleh aparat Satpol PP bersama instansi terkait terhadap reklame yang tidak berizin dan/atau telah habis masa izinnya, dan terhadap pemilik dan/atau pengelola yang tidak mengindahkan peringatan untuk melakukan pembongkaran sendiri reklamennya;
 - c. hasil penertiban reklame sebagaimana dimaksud pada huruf b, dikumpulkan sebagai barang bukti dan disimpan di gudang milik Pemerintah Daerah; dan
 - d. jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak ada pemilik/penanggungjawab yang datang untuk mengambil hasil penertiban reklame, maka barang bukti sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk spanduk, umbul-umbul dan baliho dimusnahkan, dan untuk reklame jenis lainnya menjadi milik Pemerintah Daerah.
 - e. Tindakan penertiban reklame yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif, dan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) berupa penurunan dan pemusnahan reklame.

Bagian Kelima Penertiban Tempat Usaha Pariwisata

Pasal 61

- (1) Tindakan penertiban terhadap tempat Usaha Pariwisata, dimulai dengan pemeriksaan dan pengawasan, yang meliputi:
 - a. perizinan;
 - b. kegiatan dan waktu penyelenggaraan; dan
 - c. kondisi lingkungan sekitarnya.

- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengawasan, jika diketahui terjadi pelanggaran ketertiban umum, maka dilakukan tindakan penertiban, dengan cara:
- a. peringatan untuk menghentikan kegiatan, sarana dan menutup tempat hiburan, yang diberikan kepada pengelola dan/atau pemilik tempat hiburan untuk mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
 - b. jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a kegiatan tidak dihentikan, maka Pemerintah Daerah menghentikan secara paksa dengan menutup tempat usaha;
 - c. penghentian secara paksa sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam Berita Acara Penghentian Kegiatan; dan
 - d. jika setelah penghentian secara paksa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, pengelola dan/atau pemilik tempat usaha tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan/atau perizinan lainnya, maka Pemerintah Daerah mencabut Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang bersangkutan, dan dilanjutkan dengan proses yustisial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap penyelenggaraan hiburan yang dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah bersama instansi terkait dapat menghentikan kegiatan hiburan pada saat diketahui terjadinya pelanggaran ketertiban umum.

Bagian Keenam
Penertiban Kegiatan Usaha

Pasal 62

- (1) Tindakan penertiban terhadap kegiatan usaha yang tidak memiliki izin, sebagai berikut:
- a. pemeriksaan setempat terhadap:
 1. jenis usaha;
 2. perizinan; dan
 3. kondisi lingkungan sekitarnya.
 - b. peringatan untuk menghentikan kegiatan usaha dan mengurus perizinan yang diperlukan.
 - c. proses penindakan:
 1. pemeriksaan awal;
 2. pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
 3. pemanggilan;
 4. penyegelan;
 5. penutupan dan/atau pengosongan; dan
 6. apabila dianggap perlu pengajuan perkara ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan penertiban terhadap kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan perizinan, sebagai berikut:
- a. pemeriksaan awal;
 - b. pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
 - c. pemanggilan;

- d. penyegehan;
 - e. rekomendasi pencabutan izin;
 - f. penutupan dan/atau pengosongan; dan
 - g. apabila dianggap perlu pengajuan perkara ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis tempat usaha yang ditertibkan, meliputi seluruh kegiatan usaha yang perizinannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Penertiban Menara Telekomunikasi

Pasal 63

- (1) Tindakan penertiban terhadap menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin, sebagai berikut:
- a. pemeriksaan setempat terhadap:
 - 1. jenis bangunan;
 - 2. perizinan;
 - 3. kondisi lingkungan sekitarnya; dan
 - 4. peringatan untuk menghentikan kegiatan dan mengurus perizinan yang diperlukan.
 - b. proses penindakan:
 - 1. pemeriksaan awal;
 - 2. pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
 - 3. pemanggilan;
 - 4. penyegehan termasuk pemutusan instalasi/aliran listrik untuk penghentian kegiatan;
 - 5. penutupan dan/atau pengosongan; dan
 - 6. pengajuan perkara ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan penertiban terhadap menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan perizinan, sebagai berikut:
- a. pemeriksaan awal;
 - b. pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
 - c. pemanggilan;
 - d. penyegehan termasuk pemutusan instalasi/aliran listrik untuk penghentian kegiatan;
 - e. rekomendasi pencabutan izin;
 - f. penutupan dan/atau pengosongan; dan
 - g. pengajuan perkara ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Penertiban Kependudukan

Pasal 64

Tindakan penertiban terhadap orang yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk dan dokumen administrasi kependudukan lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Penertiban Terhadap Pelanggaran Atas Kegiatan Yang Perizinannya
Bukan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 65

- (1) Tindakan penertiban terhadap pelanggaran atas kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah, sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan setempat, meliputi:
 1. identitas penanggung jawab;
 2. lokasi dan jenis kegiatan yang dilakukan; dan
 3. kelengkapan perizinan;
 - b. proses penindakan, meliputi:
 1. meminta kehadiran penanggung jawab kegiatan;
 2. pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
 3. penghentian kegiatan;
 4. perintah untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan menyelesaikan perizinan; dan
 5. pengajuan saran tindak kepada instansi yang berwenang.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah, namun akibat pelaksanaannya berdampak terhadap ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah.

Bagian Kesepuluh
Koordinasi Tindakan Penertiban

Pasal 66

Dalam rangka pelaksanaan tindakan penertiban, Satpol PP melakukan koordinasi dengan Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 67

- (1) Masyarakat berhak dan bertanggung jawab untuk berperan serta dalam menciptakan ketertiban umum.

- (2) Wujud peran serta masyarakat dapat berupa kewajiban untuk melaporkan kepada Pemerintah Daerah, apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang melanggar ketertiban umum.
- (3) Apabila pelaku pelanggaran ketertiban umum tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka warga masyarakat wajib menyerahkan pelaku pelanggaran kepada instansi yang berwenang.
- (4) Terhadap pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan jaminan keamanan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan ketertiban umum.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 68

- (1) Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan ketertiban umum dalam wilayah Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pembinaan ketertiban umum dengan instansi terkait di Daerah.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum di Daerah dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi produk hukum;
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat; dan
 - c. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah.

Pasal 70

Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan pula oleh Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan atau penahanan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 57, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Apabila pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai pelanggaran atau kejahatan, maka dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2004 Nomor : 8 Seri E Nomor : 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 27 Februari 2018

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 27 Februari 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

TTD

HERONIMUS TANAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2018 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Ketapang,

EDI RADIANSYAH, SH.,MH

Pembina

NIP. 19700617 200003 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pengganti dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Penetapan kembali Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk dapat menampung serta menyesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, dan perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini.

Pengaturan masalah Ketertiban Umum sangat penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkan dan menegakkan serta mendidik masyarakat untuk berperilaku disiplin guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, teratur, nyaman dan tenteram, sehingga membantu terwujudnya kota Ketapang yang tertib, indah, nyaman dan asri.

Hal yang sangat mendasar dalam tata kehidupan bermasyarakat yang perlu mendapat penanganan yang optimal adalah ketertiban umum yang menyangkut larangan dan kewajiban yang berkenaan dengan Tertib Kebersihan, Tertib Jalan dan Angkutan Jalan Raya, Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum, Sungai, Saluran, Kolam dan Lepas Pantai, Tertib Lingkungan, Usaha Tertentu, Bangunan, Pemilik dan Penghuni Bangunan, Sosial serta Kesehatan.

Upaya untuk mencapai kondisi yang tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dari Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat Pemerintah Daerah, tetapi justru diharapkan peran serta yang merupakan kewajiban seluruh lapisan masyarakat untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban dimaksud.

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tersebut, Pemerintah Daerah dapat menempuh berbagai cara, antara lain dengan penyuluhan, yang diharapkan dapat memberikan motivasi menumbuhkan rasa disiplin diri pada masyarakat agar berperilaku tertib, sehingga setiap warga masyarakat dapat berperan serta memelihara ketertiban.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Bangkai dimaksud adalah bangkai dari hewan peliharaan maupun hewan liar yang ada persil/pemilik bangunan yang dapat menimbulkan bau dan merusak kenyamanan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud ambang batas pencemaran adalah kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang, ditolerir atau diperkenan keberadaannya dalam sampah, limbah padat dan air buangan yang dibuangatau dilepas ke dalam media lingkungan hidup yang disesuaikan dengan kapasitas, daya dukungan dan daya tampung media lingkungan hidup berdasarkan baku mutu limbah cair dan baku mutu lingkungan hidup yang berlaku.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan tempat pemberhentian adalah tempat pemberhentian untuk menunggu bis kota dan alat angkutan umum lainnya

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Pulau-pulau lalu lintas ialah bagian jalan yang lebih tinggi permukaannya yang berfungsi sebagai pemisah jalan.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Laik jalan dimaksud harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas
Huruf f

Contoh komponen bangunan pelengkap jalan adalah antara lain interblok, gril/saringan mulut air.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Untuk kepentingan pemadam kebakaran, petugas dapat mengambil air di kolam-kolam dan saluran air lainnya.

Ayat (3)
Usaha dimaksud misalnya pabrik es, pabrik tahu dan lain-lain, larangan ini guna menjaga kesehatan masyarakat sebagai konsumen.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Larangan ini dimaksudkan agar tidak membahayakan jiwa, baik diri sendiri ataupun orang lain. Bermain-main di jalan contohnya antara lain: bermain layang-layang bermain sepatu roda, bermain sepeda

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

membuat usaha atau tempat usaha di tempat-tempat yang dilarang seperti di jalur hijau, taman-taman atau fasilitas umum lainnya kecuali atas izin bupati.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Ketentuan mengenai waktu operasional tempat hiburan pada bulan Ramadhan ditentukan oleh Bupati.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Mengatur sedemikian rupa maksudnya volume suara untuk ruangan tertutup cukup terdengar dalam ruangan itu saja, untuk ruangan terbuka volume suara tidak mengganggu tetangga sebelah/disekitarnya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan menjajakan barang dagangan antara lain pedagang asongan, penjual koran, sedangkan yang dimaksud dengan melakukan usaha-usaha tertentu adalah antara lain pengamen, pengelap mobil. Termasuk dalam pengertian tempat-tempat umum dalam Pasal ini adalah terminal angkutan umum.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Bantuan dan sumbangan adalah bentuk barang atau uang untuk kepentingan sendiri atau orang lain yang mengganggu ketertiban, termasuk juga dalam pengertian ini seperti pengemis.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud Kepentingan sosial kemanusiaan adalah Bencana alam seperti gempa bumi, angin puting beliung, kebakaran, banjir, longsor, gunung berapi termasuk kabut asap.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Yang dimaksud dengan bertingkah laku asusila adalah tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma-norma kesusilaan.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perbuatan asusila antara:

- Berhubungan seperti layaknya suami istri
- Bercium-ciuman
- Berpeluk-pelukan
- Meraba-raba anggota kemaluan
- Meraba-raba buah dada
- Menyajikan alat kelamin secara eksplisit
- Ketelanjangan atau penampilan yang mengesankan ketelanjangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 48

Pelarangan ini adalah terhadap akibat yang ditimbulkan dari mengkonsumsi minuman keras seperti mabuk, mengganggu orang lain, merusak lingkungan dan mengganggu ketertiban masyarakat.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Yang dimaksud dengan pengobatan dengan cara tradisional antara lain, pengobatan shinse, tusuk jarum atau akupuntur dan sejenisnya.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 69